

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan semarga maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu adat yang ada dalam kebudayaan Etnis Alas adalah adat larangan *bujul* menikah sesama *marge* yaitu sebuah pantangan atau larangan yang adat dalam adat Alas untuk dilakukan. Beberapa masyarakat berpandangan bahwa menikah dengan satu marga tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga. Jangankan untuk menikah sekedar main-main atau bercanda gurau juga tidak diperbolehkan di dalam adat Etnis Alas, dan dapat Merusak tatanan sosial dalam masyarakat.
2. Adapun sanksi-sanksi dari pelanggaran terhadap perkawinan semarga yaitu pelaku perkawinan semarga akan disidang di balai desa atau dirumah masyarakat yang melakukan perkawinan. Pelaku perkawinan semarga akan dikenakan denda uang yang telah ditentukan oleh ketua adat bermacam-macam sesuai dengan adat berapa yang dilanggarnya seperti:
 - a) Bila dalam kehidupan masyarakat Etnis Alas didapati perbuatan *makhamah bujul* (menikah dengan orang semarga) maka dikenakan denda denda (8) sekitar (Rp. 800.000,-) pada saat ini denda (8) sudah tidak dipakai karena golongan hamba atau miskin sudah tidak ada lagi.
 - b) Bila dalam kehidupan masyarakat Etnis Alas didapati perbuatan *mekhamah bujul* satu desa (menikah dengan orang semarga) dan tidak

lepas dari *kokhje* (menikah dengan dengan cara baik-baik dengan satu marga) maka dikenakan denda (32) sekitar (Rp. 320.000–3.200.000,-)

c) Bila dalam kehidupan bermasyarakat Enis Alas didapati perbuatan *bujul sekute* (satu desa) dan *lepaskokhje* (sudah berhubungan) maka dikenakan denda (64) sekitar (Rp. 640.000 – Rp. 6. 400.000,-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan, yang mana uang tersebut diserahkan kepada Ketua Adat atau MAA setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa atau keperluan lainnya.

d) Bila dalam kehidupan masyarakat suku Alas didapati perbuatan *bujul di lua kute* (beda desa) dan lepas *kokhje* (sudah berhubungan) maka dikenakan (32) sekitar (Rp. 320.000 – Rp.3.200.000,-) dengan ketentuan sebagai berikut: dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan, yang mana uang tersebut diserahkan kepada ketua adat atau MAA setempat, digunakan untuk pembuatan jalan desa atau keperluan lainnya.

3. Dampaknya bagi pelaju *bujul* akan mendapatkan sanksi dari masyarakat di kucilkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit memanggil untuk sapaan *payah tenggonen* (sulit memanggil nama sapaan) di dalam keluarga. Sering dipanggil kata *bujul* kepada anaknya sebagai kata ejekan. Merusak hubungan silaturahmi dan ukhuah yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka adalah bersaudara kerana semarga. Dalam peraturan adat Alas sesama saudara harus saling menghormati,

memiliki rasa malu terhadap saudara-saudaranya, sehingga apabila terjadi perkawinan semarga maka rasa malu terhadap saudara sendiri akan hilang. Perkawinan semarga akan mengakibatkan anak lahir tidak normal, lahir cacat dan hidup susah.

5.2 Saran

Adapun saran diberikan penulis mengenai memudarnya adat *bujul* pada Etnis Alas di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai berikut:

1. Ada baiknya para tokoh adat, penghulu, dan MAA, mengadakan kajian mengenai larangan perkawinan semarga yang sudah melekat dan mendarah daging dalam masyarakat Etnis Alas. Meluruskan kembali pemahaman Etnis Alas mengenai konsep adat larangan *bujul*. Peran aktif para ulama, tokoh adat, penghulu, dan MAA sangat penting dalam melakukan pemahaman kembali tentang adat larangan *bujul* sehingga bisa diterima masyarakat Etnis Alas.
2. Ada baiknya para ulama, tokoh adat, penghulu, dan MAA, meningkatkan kembali sanksi adat yang diberikan kepada pelaku *bujul*. Sehingga diharapkan bisa mengurangi Etnis Alas yang melanggar adat di Desa Mamas Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara.